

# ANALISIS KRITIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012

Simon Butt\* dan Fritz Edward Siregar\*\*

Indonesian Law, Sydney Law School, University of Sydney  
Law School Building F10, Eastern Ave, Camperdown NSW 2006, Australia

Ph.D. Programme in Constitutional Law, Faculty of Law, University of New South Wales  
Building F8, Union Road, UNSW Kensington Campus, Sydney NSW 2052, Australia

## **Abstract**

*This article discusses the Constitutional Court Judgment No. 36/PUU-X/2012. In this judgment, the majority of the Justices decided that the 1945 Constitution requires the State to exercise direct control over the upstream oil and gas activities. We will criticise the Justices' deliberation that underlies the decision. The Court failed to shed light on questions pertaining to the legal rationale for 'five activities' doctrine that form the framework of 'State control' per Article 33 (3) of the Constitution and to the procedures in determining the priority ranking. In addition, the majority Justices are deemed to have left the question of whether the State is able to manage oil and gas industry unanswered. We will also describe how this judgment might result in the declining interest of foreign investors to invest in Indonesia, particularly in the field of exploration and exploitation of natural resources.*

**Keywords:** case, oil and gas.

## **Intisari**

Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, mayoritas Hakim Konstitusi memutuskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan Negara secara langsung menguasai kegiatan hulu Migas. Diuraikan kritik terhadap pertimbangan hukum dari putusan, yakni kelalaian Mahkamah tidak menjelaskan dari mana asal 'lima kegiatan' sebagai komponen 'penguasaan negara' dalam Pasal 33(3) UUD NRI Tahun 1945, bagaimana menentukan prioritas rangkingnya, dan perihal mayoritas Hakim Konstitusi yang tidak menentukan apakah Negara mampu mengelola industri Migas. Selain itu, diuraikan pula bahwa putusan tersebut berpotensi mengurangi ketertarikan investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia, khususnya di bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

**Kata Kunci:** perkara, minyak dan gas bumi.

## **Pokok Muatan**

A. Pendahuluan.....	2
B. Pembahasan .....	3
1. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .....	3
2. Alasan Pemohon dalam <i>Perkara Migas (2012)</i> .....	3
3. Makna dan Prinsip "Dikuasai oleh Negara".....	4
4. Pengelolaan Langsung dan BP Migas .....	4
5. Unsur Dikuasai oleh Negara .....	6
6. Kemampuan dan Kemakmuran .....	7
7. Hubungan Hukum antara Investor dan Negara .....	8
8. Respons Politik .....	9
C. Penutup .....	10

\* Alamat korespondensi: simon.butt@sydney.edu.au

\*\* Alamat korespondensi: fritzedward@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Pada tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) mengeluarkan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (selanjutnya disebut *Perkara Migas (2012)*).<sup>1</sup> Delapan Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Mayoritas) memutuskan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya harus dibubarkan. Putusan Mayoritas tersebut berdasarkan Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mahkamah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, BP Migas tidak melaksanakan fungsi yang memenuhi pengertian “dikuasai” tersebut. Menurut Mahkamah, istilah “dikuasai oleh negara” baru terpenuhi apabila penguasaan tersebut dipergunakan demi mencapai “kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat”.

*Perkara Migas (2012)* merupakan putusan pengujian undang-undang ketiga yang dilakukan terhadap konstitusionalitas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas).<sup>2</sup> UU Migas ini adalah satu dari banyak undang-undang yang mengatur sumber daya alam yang telah diuji ke Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian undang-undang mengenai tanah, hutan, sumber daya air dan cabang-cabang produksi yang mengatur hajat hidup orang banyak seperti listrik.<sup>3</sup>

Dalam beberapa perkara terdahulu, Mahkamah telah membatalkan undang-undang baik pasal, ayat, kalimat, bahkan satu keseluruhan undang-undang yang tidak sesuai dengan Pasal 33. Dalam putusan *Ketenagalistrikan* yang diputuskan di tahun 2004, misalnya, Mahkamah membatalkan seluruh undang-undang yang ditujukan untuk mengatur aspek privatisasi dari industri kelistrikan.<sup>4</sup>

Pendapat mayoritas dalam *Perkara Migas (2012)* sangat kontroversial, mengundang liputan pers yang signifikan baik di dalam dan di luar negeri, serta menimbulkan kekhawatiran bahwa akibat putusan ini akan berdampak pada investasi migas dan sektor sumber daya alam di dalam negeri. Para investor dengan teliti mengamati putusan ini terutama mengenai keabsahan kontrak yang telah ditandatangani dengan BP Migas berkenaan dengan aktivitas hulu minyak dan gas bumi. Pada saat pengucapan putusan, terdapat sekitar 350 *production sharing contract* senilai \$US 70 milyar per tahun, yang menyumbangkan kurang lebih Rp360 triliun terhadap pendapatan negara.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah ini juga berdampak meningkatkan kecemasan terhadap adanya nasionalisasi sumber daya alam (*resource nationalisation*) di Indonesia. Kecemasan tersebut beralasan, mengingat pada bulan Februari tahun 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mensyaratkan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham penuh dari suatu perusahaan asing yang memiliki izin penambangan di Indonesia untuk melakukan divestasi saham mayoritas kepada “pihak Indonesia” setelah 10 tahun berproduksi.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 November 2012.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Desember 2004. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 November 2007.

<sup>3</sup> Simon Butt dan Tim Lindsey, 2012, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, Hart Publishing, United Kingdom.

<sup>4</sup> Simon Butt dan Tim Lindsey, “Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia’s Constitutional Court and Article 33”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44, No. 2, 2008.

<sup>5</sup> Hukum Online, “Membaca Tiga Regulasi Pasca Pembubaran BP Migas”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50b471f6c40e5/membaca-tiga-regulasi-pasca-pembubaran-bp-migas>, diakses 27 November 2012.

<sup>6</sup> Simon Butt dan Luke Nottage, “Divestment of Foreign Mining Interests Set to Hurt Indonesia”, *Jakarta Globe*, 15 Mei 2012.

Artikel ini menawarkan kritik terhadap alasan hukum (*legal reasoning*) yang disampaikan Mayoritas dalam *Perkara Migas (2012)* dan spekulasi terhadap dampak putusan tersebut terhadap manajemen sumber daya alam lainnya di Indonesia. Dalam artikel ini akan didiskusikan pertimbangan Mayoritas dalam *Perkara Migas (2012)*, dengan memfokuskan kepada kontribusi yang diberikan terhadap penafsiran konstitusi yang berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945. Kemudian, akan disampaikan kritik terhadap pertimbangan Mayoritas dan menjelaskan tanggapan Pemerintah terhadap putusan *Perkara Migas (2012)*. Akhirnya, akan disimpulkan dengan memperhatikan beberapa implikasi dari putusan tersebut.

## B. Pembahasan

### 1. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Industri minyak dan gas bumi di Indonesia sejak tahun 1960 berjalan dengan cara *production sharing contract*. Sebelum tahun 2001, para pihak terlibat dalam penandatanganan kontrak adalah pelaku industri yang melibatkan pihak asing dan Pertamina yang berperan sebagai regulator sekaligus pelaku usaha. Pertamina, sebagai pemegang hak monopoli dan dijalankan oleh para pihak yang dekat dengan militer atau berlatarbelakang militer, dipandang sebagai lembaga korup dan menjadi sapi perah selama rezim Presiden Soeharto.<sup>7</sup>

Krisis moneter Asia yang mulai pada tahun 1997 menghancurkan ekonomi Indonesia dan mendorong pengunduran diri Presiden Soeharto. Pihak donor internasional, seperti IMF (International Monetary Fund) mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengurangi monopoli negara dan melakukan privatisasi terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi penting seperti air dan listrik, dengan harapan mampu meningkatkan kompetisi yang sehat

dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mampu mengurangi korupsi dan mendorong percepatan investasi. Salah satu respon yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengeluarkan undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi pada tahun 2001. Undang-undang ini menciptakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk melaksanakan peran negara (Badan Pelaksana) dalam mengatur dan mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan mengambil alih peran Pertamina dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi administrasi.<sup>8</sup> BP Migas sebagai Badan Pelaksana memang tidak terlibat secara langsung dalam eksplorasi minyak dan gas bumi.<sup>9</sup> Undang-undang tersebut membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, baik domestik maupun asing, untuk masuk dalam pasar eksplorasi, yang selanjutnya akan memaksa Pertamina untuk bersaing bila ingin tetap sebagai operator minyak dan gas bumi.

### 2. Alasan Pemohon dalam *Perkara Migas (2012)*

*Perkara Migas (2012)* diajukan oleh sepuluh organisasi masyarakat Islam dan 32 perseorangan yang dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, M.A., Ketua Umum Muhammadiyah. Pemohon berpendapat bahwa berdirinya BP Migas dengan UU Migas 2001 telah mengurangi peran negara terhadap sumber daya alam, yang berakibat telah dilanggarnya Pasal 33. Pemohon beralasan bahwa kontrak-kontrak yang telah ditandatangani oleh BP Migas dengan pihak asing menyebabkan negara terikat dengan kontrak yang pada akhirnya akan membatasi negara untuk dengan bebas mengatur dan mengontrol sumber daya alam minyak dan gas bumi. Lebih lanjut Pemohon juga berkeberatan adanya klausul arbitrase di banyak kontrak yang menurut Pemohon menyebabkan negara harus tunduk kepada ketentuan dan keputusan arbitrase

<sup>7</sup> Donald Hertzmark, 2007, *Pertamina: Indonesia's State-Owned Oil Company*, Hasil Penelitian, Rice University, Texas.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012.

internasional.<sup>10</sup> Pemohon berpendapat bahwa penundukan tersebut tidak sekedar menambah beban keuangan kepada negara; akan tetapi juga telah meremehkan kedudukan DPR sebagai wakil rakyat dan partisipasi rakyat sebagai pemilik dari sumber daya alam. Pemohon juga mengajukan dalil bahwa dengan membiarkan perusahaan swasta untuk melaksanakan eksplorasi di bidang minyak dan gas bumi,<sup>11</sup> UU Migas telah merendahkan penguasaan negara karena menyebabkan Badan Usaha Milik Negara harus bersaing dengan operator lainnya.

### 3. Makna dan Prinsip “Dikuasai oleh Negara”

Mayoritas memulai rasionalitas pendapatnya dengan mengutip putusan Mahkamah dalam *Putusan Ketenagalistrikan*,<sup>12</sup> yang mana Mahkamah mempertimbangkan makna dan prinsip-prinsip “dikuasai oleh Negara” sebagaimana terdapat pada Pasal 33. Dalam *Putusan Ketenagalistrikan*, Mahkamah telah membangun beberapa prinsip. Mahkamah berpendapat makna “dikuasai oleh Negara” tidak dapat diartikan hanya sebagai kewajiban untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat kepada negara, bahkan kalau Pasal 33 tidak ada. Prinsip lainnya adalah, kepemilikan perdata oleh negara tidak berarti “dikuasai oleh Negara” karena sumber daya alam secara kolektif dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia dan negara wajib untuk menguasai dan mengontrol sumber daya alam tersebut demi “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>13</sup> Mahkamah lebih lanjut menegaskan bahwa penguasaan negara dimaknai atas lima kegiatan yaitu: membuat kebijakan

(*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichtoudensdaad*).<sup>14</sup> Dan untuk sumber daya alam, kelima kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan satu tujuan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>15</sup>

Dalam *Perkara Migas (2012)*, Mahkamah memperluas prinsip yang telah dibangun dalam *Putusan Ketenagalistrikan (2003)*. Mahkamah memberikan kategori terhadap lima kegiatan yang harus dilakukan negara untuk melaksanakan maksud “dikuasai oleh Negara” ke dalam tiga peringkat, yang bertujuan agar dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Menurut Mahkamah, pengelolaan (*beheersdaad*) langsung atas sumber daya alam adalah “peringkat pertama dan paling penting” sebagai bentuk penguasaan negara”.<sup>16</sup> Peringkat kedua terpenting adalah kegiatan di mana negara membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*). Sedangkan kegiatan pengaturan (*regelendaad*) dan pengawasan (*toezichtoudensdaad*) menjadi peringkat ketiga.

### 4. Pengelolaan Langsung dan BP Migas

Dalam *Perkara Migas (2012)*, Mayoritas berpendapat bahwa pengelolaan langsung terhadap sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa seluruh keuntungan yang didapat akan masuk ke kas negara, yang akhirnya akan memberikan keuntungan dan kemakmuran bagi masyarakat banyak. Sebaliknya, dengan memberikan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta berarti adanya pembagian keuntungan antara negara dan pihak swasta.

<sup>10</sup> Sebagaimana diperintah oleh Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

<sup>11</sup> Seperti Pasal 3 huruf b dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012.

<sup>14</sup> Dalam Putusan Nomor 036/PUU-X/2012 Mahkamah menjelaskan sejumlah kegiatan yang dapat dianggap sebagai unsur dari kontrol Negara. Pemerintah dapat melaksanakan kewenangan administrasi dengan mengeluarkan dan mencabut izin serta konsesi. Pemerintah juga dapat mengatur kepemilikan saham atau menjalankan perusahaan layaknya seperti organisasi pemerintahan.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi 3/PUU-VIII/2010 Penguajian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Juni 2011.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012.

Lebih lanjut Mayoritas berpendapat bahwa negara harus secara penuh melaksanakan pengelolaan secara langsung kecuali negara memang tidak mampu melakukannya. Pada saat negara tidak mampu melakukan pengelolaan langsung, itulah kesempatan yang dapat diberikan kepada pihak swasta. Mahkamah mewajibkan negara melaksanakan pengelolaan secara langsung apabila negara memiliki kecukupan modal, teknologi dan kapasitas untuk mengelola.

Untuk mendukung pendapat ini, Mahkamah mengutip kepada tulisan Muhammad Hatta, wakil presiden pertama republik Indonesia dan salah satu perancang (*founding fathers*) UUD 1945. Mengenai Pasal 33 UUD 1945, Muhammad Hatta berpendapat:

Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besaran sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan modal pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah. Apabila tenaga nasional dan modal nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan modal asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan modalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan modal nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan modal asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang [...].<sup>17</sup>

Mayoritas berpendapat bahwa BP Migas tidak secara langsung mengelola sumber daya minyak dan gas bumi. Sesuai dengan UU Migas, BP Migas memiliki fungsi untuk melaksanakan

kontrak kerjasama dengan pelaku usaha dan mengawasi pelaksanaan dari kontrak untuk memastikan sumber daya minyak dan gas dikelola untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>18</sup> BP Migas juga memberikan masukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai kontrak kerjasama, rencana produksi, anggaran dan penunjukan perusahaan penjual minyak dan gas bumi, dalam rangka untuk memastikan keuntungan terbesar bagi negara.<sup>19</sup> Menurut Mayoritas, fungsi tersebut tidak jatuh ke dalam definisi atau maksud “penguasaan” sebagaimana dicita-citakan oleh Pasal 33. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi bukan dilakukan oleh BP Migas, akan tetapi dilakukan oleh lembaga lagi, seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau pihak swasta dengan siapa BP Migas telah mengikat kontrak. Mahkamah lebih lanjut memutuskan bahwa dengan BP Migas mengikat kontrak dengan pihak swasta, maka kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat tidak dapat dimaksimalkan karena pihak swasta akan mengambil sebagian keuntungan.

Pernyataan Mahkamah bahwa UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 oleh karena negara tidak secara langsung mengelola kegiatan eksplorasi adalah cukup untuk memutus kasus ini. Akan tetapi, Mayoritas memberikan dua alasan tambahan sebagai pendukung untuk menyatakan bahwa sebagian dari UU Migas bertentangan dengan konstitusi. Dua alasan tambahan berikut ini dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam di Indonesia.

Alasan tambahan pertama yakni, bahwa UU Migas mengesampingkan kewenangan negara untuk menunjuk langsung pihak swasta atau perusahaan untuk mengeksplorasi minyak dan gas bumi. UU Migas memerintahkan negara “untuk

<sup>17</sup> Mohammad Hatta, 2002, *Bung Hatta Menjawab*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 202-203. Sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012.

<sup>18</sup> Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>19</sup> Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

menyeleksi melalui jalur kompetensi yang sehat dan mekanisme pasar”.<sup>20</sup> Hal tersebut merendahkan kekuasaan negara sebagaimana diperintah oleh Pasal 33. Alasan kedua adalah kontrak yang ditandatangani oleh BP Migas dengan *business entities* untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi merusak kekuasaan negara.

Dalam *Perkara Migas (2012)*, Menurut Mayoritas, setelah BP Migas menandatangani kontrak, maka seketika itu pula Negara terikat kepada seluruh isi kontrak. Negara kehilangan kedaulatan dan kontrol terhadap sumber daya alam karena dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol tersebut, Negara dapat dianggap telah melanggar kontrak. Akan tetapi, sebagai perwakilan dari rakyat dan pengelola dari sumber daya alam, Negara membutuhkan kebebasan untuk membuat peraturan yang dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Menurut Mahkamah, hubungan hukum antara Negara dan pihak swasta tidak dapat dilakukan melalui hukum perdata biasa. Ini adalah konsepsi hukum publik karena Negara memberikan konsesi atau perizinan penuh dari Negara. Kewajiban kontraktual mendegradasi kedaulatan Negara terhadap kekayaan sumber daya alam. Dalam *Perkara Migas (2012)* Mahkamah menjelaskan bahwa Pemerintah dapat mendirikan atau menunjuk suatu badan usaha milik Negara serta memberikan konsesi untuk mengelola minyak dan gas. Dengan cara seperti ini, tidak ada lagi hubungan antara Negara dan perusahaan swasta.

Mayoritas juga memperhatikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan inefisiensi yang dilakukan oleh BP Migas. Oleh karena penyalahgunaan kekuasaan dan inefisiensi tersebut, BP Migas “telah bertentangan dengan tujuan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan organisasi pemerintah”. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa keberadaan BP Migas inkonstitusional, meskipun Mahkamah tidak menyatakan pasal mana dalam UUD 1945

yang telah dilanggar oleh BP Migas ataupun bukti-bukti spesifik bahwa telah terjadi inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh BP Migas.

Akhirnya, Mayoritas menyatakan pasal-pasal dalam UU Migas yang mengatur tentang BP Migas inkonstitusional, termasuk pasal yang mengatur tentang kewenangan dan fungsi. BP Migas dibubarkan efektif sejak Majelis Hakim selesai membacakan putusan tersebut. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum akibat dibubarkannya BP Migas, Mahkamah menyatakan bahwa seluruh fungsi BP Migas dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Pemerintah mengeluarkan peraturan yang baru. Dengan Putusan tersebut tidak berarti dengan sendirinya seluruh kontrak yang telah ditandatangani oleh BP Migas menjadi batal. Demi kepastian hukum, Mahkamah menyatakan semua kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh BP Migas dengan perusahaan swasta tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku atau sampai dengan tanggal lainnya yang telah disetujui oleh para pihak.

##### 5. Unsur Dikuasai oleh Negara

Kritikan pertama berkaitan dengan *Putusan Ketenagalistrikan (2003)*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Mahkamah menyatakan bahwa makna “dikuasai Negara” dapat dilaksanakan oleh Pemerintah melalui lima kegiatan. Akan tetapi, di dalam *Putusan Ketenagalistrikan (2003)* dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan sumber daya alam yang telah diputus oleh Mahkamah, Mahkamah tidak menjelaskan dari mana datangnya lima fungsi tersebut. Mahkamah tidak pernah menyatakan apakah Mahkamah adalah perancang kelima fungsi tersebut, atau apakah Mahkamah mengadopsinya dari suatu pemikiran tersendiri. Mahkamah juga tidak menjelaskan alasan mengapa Mahkamah menetapkan lima fungsi tersebut, dan bukan yang lain, dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara”.

<sup>20</sup> Mohamad Mova Al Afghani, “The Elements of State Control”, *Jakarta Post*, 14 Januari 2013.

Seorang akademis dari Bogor, Afghani, berpendapat bahwa Mahkamah mungkin telah terpengaruh oleh tulisan pemikir hukum Jerman, Wolfgang Friedmann.<sup>21</sup> Friedmann menulis tentang negara kesejahteraan dan ekonomi campuran, yang mana Friedmann berpendapat bahwa negara memiliki empat fungsi yaitu sebagai penyedia, pemutus sengketa, pengusaha dan pembuat peraturan. Menurut Afghani:

Sangat mudah untuk mengamati adanya korelasi antara ide yang disampaikan oleh Friedman mengenai Negara kesejahteraan dan konstruksi lima kegiatan yang dibangun oleh Mahkamah. Jikalau asumsi tersebut benar, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah konstruksi cara berpikir Friedmann yang dibangun pada tahun 1970 dan sekarang dipraktekkan oleh Hakim (Konstitusi) Indonesia, masih relevan dipergunakan untuk menjawab situasi saat ini?<sup>22</sup>

Pertanyaan tak terjawab mengenai asal lima unsur ini menjadi lebih penting lagi dalam *Perkara Migas (2012)* karena sebagaimana telah disampaikan bahwa Mahkamah membagi kelima fungsi tersebut ke dalam tiga prioritas ranking. Mahkamah tidak menjelaskan mengapa Mahkamah memilih untuk membagi kelima fungsi tersebut dan apa dasarnya ranking tersebut. Perankingan yang disampaikan oleh Mahkamah jauh dari *self-explanatory*. Terutama apabila Mahkamah berpendapat bahwa pengelolaan secara langsung adalah ranking pertama dan terutama dari aspek “dikuasai oleh Negara” dan fungsi pengaturan menjadi kurang penting menciptakan problema tersendiri karena fungsi pengaturan tidaklah berdiri sendiri. Fungsi pengaturan juga berhubungan erat dengan empat fungsi lainnya. Afghani berpendapat dalam memutus *Perkara Migas (2012)* ini, Mahkamah menggunakan cara pandang sempit karena:

Pemahaman mayoritas akademik kontemporer akan fungsi pengaturan juga melaksanakan fungsi pengawasan, pemberian lisensi, menetapkan standar, disamping pemahaman tradisional memberlakukan peraturan.<sup>23</sup>

Mahkamah terlihat mengesampingkan beberapa bagian penting dalam buku Muhammad Hatta yang dikutip oleh Mahkamah. Satu bagian menegaskan pentingnya fungsi membuat peraturan (regulasi) untuk mengontrol negara dan menomorduakan fungsi negara untuk melaksanakan pengelolaan langsung. Muhammad Hatta menyatakan bahwa:

Dikuasai oleh Negara (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3)) tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “pengisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal.<sup>24</sup>

Mayoritas juga terlihat tidak memperhatikan cara pandang lain berkaitan dengan Pasal 33 yang banyak dapat diketemukan. Meskipun pendapat Hatta masih tetap dihormati sampai dengan saat ini, tapi yang jelas bahwa pendapat Hatta bukanlah satu-satunya pendapat yang berpengaruh pada saat perancangan Pasal 33 dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal itu jelas terbukti pada pidato Yamin dalam pembahasan yang berlangsung dari tanggal 29 Mei dan 1 Juni 1945.<sup>25</sup> Risalah dari pembahasan untuk mengubah Pasal 33 pada tahun 2001 (meski tidak berhasil) juga mengungkapkan pendapat kontemporer yang jauh dari beragam.<sup>26</sup>

## 6. Kemampuan dan Kemakmuran

Dalam *dissenting opinion*-nya, Hakim Harjono sepakat bahwa kegiatan yang paling penting dari “dikuasai oleh Negara” adalah pengelolaan langsung dan bahwa negara, jika mampu, harus

<sup>21</sup> Mohamad Mova Al Afghani, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Mohammad Hatta, *Op.cit.*, hlm. 210.

<sup>25</sup> Muhammad Yamin, 1959-1960, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945: Disiarkan dengan Dibubuhi Tjatatatan*, Jajasan Prapantja, Jakarta.

<sup>26</sup> Simon Butt dan Tim Lindsey, “The People’s Prosperity? Indonesian Constitutional Interpretation, Economic Reform and Globalisation” dalam John Gillespie and Randall Perrenboom eds., 2009, *Pushing Back On Globalization: Asian Regulatory Perspectives*, RoutledgeCurzon, London.

langsung mengelola sumber daya alam. Namun, beliau tidak mengharuskan negara langsung terlibat mengelola sektor minyak dan gas bumi. Apakah negara memiliki kapasitas dan modal untuk langsung mengelola sektor ini. Harjono berpendapat, bahwa masalah ini adalah masalah bagi Presiden dan DPR, yang tahu lebih banyak tentang hal ini dibandingkan Mahkamah.

Pendapat Harjono memaparkan cacat yang signifikan dalam penalaran Mayoritas. Mahkamah menyatakan bahwa negara harus secara langsung mengelola sektor minyak dan gas bumi. Namun dalam putusannya Mayoritas tidak menilai apakah negara, pada kenyataannya, mampu mengelola sektor ini. Mahkamah juga secara eksplisit tidak menyatakan bahwa negara tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, Mahkamah menerima bukti-bukti yang muncul untuk menunjukkan kurangnya kemampuan negara.

Untuk mendukung penalaran Mahkamah untuk membubarkan BP Migas, seperti disebutkan di atas, Mahkamah menekankan dugaan inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan BP Migas. Mengingat praktik korupsi dan salah urus yang terjadi dari pendahulu BP Migas yaitu Pertamina, bukti yang menunjukkan bahwa negara mampu secara langsung mengelola sektor ini hanya sedikit, bahkan tidak ada. Besar kemungkinan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak dapat dicapai oleh negara. Pada diskusi publik yang diadakan di konsulat Indonesia di Sydney, Australia, pada 24 November 2012, Ketua Mahkamah Mahfud MD mengakui bahwa membubarkan BP Migas tidak menjamin korupsi dan inefisiensi yang terjadi dapat berakhir, meskipun pembubaran tersebut akan mendorong Pemerintah untuk merestrukturisasi sektor migas untuk meminimalkan korupsi dan inefisiensi. Dengan segala hormat, bagaimana suatu lapisan ekstra “Negara” dalam bentuk badan usaha milik negara akan mampu mengurangi korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan sektor

minyak dan gas mengingat tingginya persepsi korupsi di pemerintahan? Mahkamah juga tidak mempertimbangkan efek positif dari tidak terlibatnya Pemerintah dalam industri minyak dan gas dan, khususnya, apakah keterlibatan tersebut dapat menciptakan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat daripada jika pemerintah langsung mengelola sumber daya alam tersebut.

Seperi disampaikan Harjono, sektor minyak dan gas adalah industri dengan risiko tinggi dan membutuhkan modal dan kemampuan yang besar. Misalnya, beberapa kontraktor minyak dan gas bumi seperti Hess Corporation, Exxon Mobil, Norway’s Statoil, ConocoPhillips, Narathon dan Tately NV, mengembalikan blok Semai II dan V di Papua Barat, Laut Dalam Maluku, Selat Makassar yang dimiliki karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomi meski telah melakukan eksplorasi sejak tahun 2009 dan menderita kerugian US\$1,8 milyar. Pemerintah Indonesia tidak mengganti investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan skema *cost recovery* karena blok tersebut belum berproduksi.<sup>27</sup> Dengan adanya persaingan yang sehat dan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan hulu, akan mendorong lebih banyak eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan. Bahkan keuntungan yang diterima negara dapat lebih besar dibandingkan jika dikelola langsung oleh negara. Pandangan ini tampaknya konsisten dengan tulisan-tulisan Hatta, yang tampaknya mendukung keterlibatan sektor swasta asalkan pekerja Indonesia mendapatkan pekerjaan. Yang penting adalah beroperasinya modal asing di Indonesia memberikan kesempatan untuk bekerja bagi para pekerja Indonesia. Lebih baik bagi mereka untuk bekerja dengan mata pencaharian yang memadai daripada mereka menganggur.<sup>28</sup>

## 7. Hubungan Hukum antara Investor dan Negara

Sebagaimana dijelaskan, Mayoritas berpendapat bahwa kontrak antara negara dan pihak

<sup>27</sup> Amahl S. Azwar, “Gov. Plans More Seismic Surveys in Search of Oil and Gas Reserves”, *Jakarta Post*, 1 Februari 2013.

<sup>28</sup> Mohammad Hatta, *Op.cit.*, hlm. 212.



swasta telah mendegradasi kedudukan negara dalam penguasaan sumber daya alam karena kontrak tersebut mengikat negara. Meski Harjono setuju bahwa negara terikat dengan kontrak, akan tetapi Harjono tidak sependapat dengan Mayoritas bahwa setiap kendala dalam pemenuhan kontrak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 karena mengurangi “penguasaan” negara terhadap sumber daya alam dari kontrak tersebut.

Harjono menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan karenanya negara tidak dapat mempergunakan kewenangan yang dimilikinya dengan sewenang-wenang terhadap sumber daya alam jika sudah mengikatkan diri dengan kontrak apabila penggunaan kewenangan tersebut melanggar kontrak. Lebih lanjut, Harjono menyatakan bahwa kontrol negara telah terpenuhi karena negara telah mengontrol BP Migas. Kepala BP Migas dipilih dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Menurut Harjono, negara, melalui BP Migas, melaksanakan fungsi kontrol terhadap sektor minyak dan gas bumi selama proses negosiasi kontrak dan pemberian konsesi. Setelah perjanjian dibuat dan ditandatangani, fungsi kontrol telah dilaksanakan dan seyogyanya, Pemerintah Indonesia terikat oleh kontrak.

Pendirian Mayoritas bahwa negara tidak terikat oleh kontrak dengan pihak ketiga atas sumber daya alam sangat bermasalah. Pemerintah umumnya banyak menandatangani kontrak dengan non-pemerintah dan para pihak swasta (termasuk perusahaan asing) yang berkecimpung dalam industri gas dan minyak bumi.<sup>29</sup> Negara terikat dengan kontrak tidak mengurangi kedaulatan negara untuk mengatur dengan peraturan.<sup>30</sup> Akan tetapi, seperti yang diungkapkan oleh Harjono, peraturan dapat mempengaruhi sektor tertentu yang dapat memiliki implikasi sehingga menyebabkan negara melanggar kontrak, yang

pada akhirnya dapat memicu proses arbitrase di luar negeri melawan Pemerintah Indonesia yang hanya dianggap sebagai “pihak biasa”.

Solusi jangka panjang yang diusulkan oleh Mahkamah tidak menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan oleh Mahkamah. Sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah mengusulkan agar Pemerintah menunjuk satu Badan Usaha Milik Negara yang telah diberikan hak konsesi untuk menunjuk perusahaan lain dalam pengelolaan minyak dan gas, daripada negara yang harus terikat kontrak dengan perusahaan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan dikontrol oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara memiliki penguasaan sepenuhnya terhadap manajemen BUMN, bertindak dalam rapat umum pemegang saham BUMN dan dapat menunjuk serta mengganti para direktur BUMN.<sup>31</sup> Badan Usaha Milik Negara sangat mirip dengan “Negara” seperti BP Migas atau penggantinya.

## 8. Respons Politik

Dalam hitungan jam sejak Mahkamah memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012 (*Perkara Migas (2012)*), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Mahkamah di dalam Putusan untuk mengatasi kekosongan hukum akibat dibubarkannya BP Migas, dengan memindahkan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Pasal 3) sampai dengan DPR sempat melakukan perubahan terhadap UU Migas 2001 yang menampung rekomendasi dari Mahkamah. Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa semua kerjasama akibat kontrak yang telah ditandatangani BP Migas tetap sah (Pasal 2), yang mana penegasan tersebut diulang kembali oleh

<sup>29</sup> A. Zen Umar Purba, “Negara dan Kontrak Privat”, *Kompas*, 3 Januari 2013.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Presiden SBY pada pengumuman terhadap peraturan presiden tersebut.

Pada hari yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengeluarkan dua Keputusan Menteri. Keputusan pertama, SK 3135K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (SKSP) di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Keputusan ini menyerahkan fungsi BP Migas kepada SKSP, termasuk penyerahan personil, asset dan sumber daya.<sup>32</sup> Surat Keputusan Kedua, SK No 3136K/73/MEM/2012, mengalihkan personil dari BP Migas ke SKSP termasuk dengan jabatan yang dimiliki, gaji, tunjangan dan fasilitas kerja.

Hasil akhir dari peraturan ini adalah BP Migas diganti dengan lembaga yang secara identik hampir sama yakni SKSP. Perubahan utama yang terjadi oleh karena *Perkara Migas (2012)* adalah penunjukan Kepala SKSP oleh Presiden, yang pada awalnya adalah Menteri Energi Dan Sumber Daya Alam Jero Wacik, akan tetapi sejak pertengahan Januari 2013, Kepala SKSP dijabat oleh mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandin. Sebagaimana dijelaskan di atas, sebelumnya jabatan Kepala BP Migas ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.<sup>33</sup>

Respons Pemerintah dalam melaksanakan saran yang diajukan oleh Mahkamah menyebabkan peningkatan keprihatinan karena Indonesia sedang bersiap-siap untuk menyambut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dukungan dana yang signifikan untuk berhasil dalam kampanye sungguh dibutuhkan. Hari-hari seperti halnya dalam pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida.<sup>34</sup>

Perlu dicatat bahwa sektor minyak dan gas bumi adalah sektor sapi perah bagi penguasa dan

partai politiknya. Sebagai akibat dari pengalihan kewenangan dari BP Migas kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga berasal dari partai yang sama, meskipun pengalihan tersebut hanya untuk sementara. Hal ini akan memberi keuntungan bagi perseorangan ataupun kelompok berkuasa, yang ingin terlibat dalam Pemilihan Presiden tahun 2014.

### C. Penutup

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam *Perkara Migas (2012)* cenderung memiliki konsekuensi yang signifikan untuk manajemen dan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Pasal 33 ayat (2) dan (3) dari UUD NRI Tahun 1945 merujuk tidak hanya untuk sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya, dan cabang-cabang produksi penting, seperti listrik dan air. Indonesia tidak memiliki sistem formal preseden dan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku untuk menjawab permohonan pengujian undang-undang yang diuji. Namun, ada kemungkinan bahwa permohonan pengujian undang-undang lain akan diajukan terhadap undang-undang yang mengatur sumber daya lainnya dengan alasan yang sama yang digunakan dalam *Perkara Migas (2012)*.<sup>35</sup> Ada kemungkinan Mahkamah akan memutuskan perkara masa depan sesuai dengan *Perkara Migas (2012)*. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut akan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai lokasi untuk investasi asing langsung karena dua hal utama. Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia sendiri mengakui membutuhkan investasi asing untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Pertama**, ada kemungkinan Pemerintah akan melakukan restrukturisasi pengelolaan sektor sumber daya alam. Seperti disebutkan di atas, Mahkamah menyarankan bahwa, untuk mempertahankan

<sup>32</sup> Hukum Online, *Loc.cit.*

<sup>33</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>34</sup> Suhartono, "Pengalihan BP Migas Ibarat Durian Matang Jatuh", *Kompas*, 17 November 2012.

<sup>35</sup> Dian Maharani, "Setelah UU Migas, Muhammadiyah Akan Bawa UU Minerba ke MK", *Kompas*, 16 November 2012.

ankan syarat “dikuasai oleh Negara” sebagaimana dimandatkan Pasal 33, industri minyak dan gas bumi dapat tetap “dikuasai” dengan cara mendeliasikan kewenangan kepada badan usaha milik negara supaya secara langsung mengelola industri. Jika badan usaha milik negara tidak memiliki modal atau keahlian untuk terlibat dalam kegiatan hulu itu sendiri, perusahaan dapat mengikat kontrak dengan pihak lain, termasuk sektor swasta, untuk menyediakan modal yang diperlukan dan keahlian. Meskipun demikian, keterlibatan aktor bukan negara dalam eksploitasi sumber daya alam akan terbatas dalam penyertaan modal atau keahlian yang negara tidak dapat berikan, meski sektor swasta bisa menjanjikan efisiensi yang lebih baik daripada pemerintah.<sup>36</sup>

**Kedua**, putusan ini kemungkinan akan mengurangi keinginan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah Pemerintah harus mempertahankan penguasaan menyeluruh dan tidak terkendali untuk memastikan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini memiliki konsekuensi penting dalam penyusunan kontrak antara perusahaan milik negara dan pihak

swasta. Tampaknya Mahkamah tidak ingin negara terikat oleh kontrak yang telah dibuat oleh perusahaan milik negara, melainkan Mahkamah tampaknya ingin melindungi negara dari gugatan perdata (*civil claims*) yang akan menghalangi negara dari melakukan kontrol regulasi.

Hal ini cenderung menghasilkan lebih banyak gugatan hukum di dalam negeri terhadap Pemerintah. Hal ini juga cenderung lebih mengarah ke arbitrase internasional, di mana Pemerintah Indonesia sering menjadi sasaran dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa kasus, seperti *Karaha Bodas* yang terkenal, Pemerintah Indonesia kalah dan diperintahkan untuk membayar kompensasi pembayaran yang besar.<sup>37</sup> Jika negara mempergunakan *Perkara Migas (2012)* sebagai dasar melakukan kontrol dengan menerbitkan peraturan yang mempengaruhi kontrak yang berkaitan dengan sumber daya alam, proses arbitrase menjadi tak terelakkan dan, pada akhirnya, semakin banyak kerugian negara karena ongkos membela kasus-kasus tersebut dan, jika Indonesia kalah, negara harus membayarkan kompensasi besar kepada investor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Butt, Simon dan Tim Lindsey, 2012, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, Hart Publishing, United Kingdom.
- Hatta, Mohammad, 2002, *Bung Hatta Menjawab*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Wells, L.T. dan Ahmed, R., 2007, *Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty*, Oxford University Press, London.
- Yamin, Muhammad, 1959-1960, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945: Disiarkan dengan Dibubuhi Tjataan*, Jajasan Prapantja, Jakarta.

### B. Artikel Jurnal

- Simon Butt dan Tim Lindsey, “Economic Reform When the Constitution Matters: Indonesia’s Constitutional Court and Article 33”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 44, No. 2, 2008.

### C. Hasil Penelitian

- Donald Hertzmark, 2007, *Pertamina: Indonesia’s State-Owned Oil Company*, Hasil Penelitian, Rice University, Texas.

<sup>36</sup> Redaksi Tempo, ‘Cadangan Minyak Menyusut: Investor Enggan Menanamkan Uangnya di Indonesia’, *Tempo*, 31 Januari 2013.

<sup>37</sup> Putusan arbitrase Swiss dalam perkara *Karaha Bodas* menghukum Pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar US\$260 juta. Hal tersebut terdapat dalam L. T. Wells dan R. Ahmed, 2007, *Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty*, Oxford University Press, London.

**D. Artikel dalam Antologi dengan Editor**

Simon Butt dan Tim Lindsey, "The People's Prosperity? Indonesian Constitutional Interpretation, Economic Reform and Globalisation" dalam John Gillespie dan Randall Perrenboom eds., 2009, *Pushing Back On Globalization: Asian Regulatory Perspectives*, RoutledgeCurzon, London.

**E. Artikel Majalah atau Koran**

Al Afghani, Mohamad Mova, "The Elements of State Control", *Jakarta Post*, 14 Januari 2013.

Azwar, Amahl S., "Gov. Plans More Seismic Surveys in Search of Oil and Gas Reserves", *Jakarta Post*, 1 Februari 2013.

Butt, Simon and Luke Nottage, "Divestment of Foreign Mining Interests Set to Hurt Indonesia", *Jakarta Globe*, 15 Mei 2012.

Maharani, Dian, "Setelah UU Migas, Muhammadiyah Akan Bawa UU Minerba ke MK", *Kompas*, 16 November 2012.

Purba, A. Zen Umar, "Negara dan Kontrak Privat", *Kompas*, 3 Januari 2013.

Suhartono, "Pengalihan BP Migas Ibarat Durian Matang Jatuh", *Kompas*, 17 November 2012.

Redaksi Tempo, 'Cadangan Minyak Menyusut: Investor Enggan Menanamkan Uangnya di Indonesia', *Tempo*, 31 Januari 2013.

**F. Internet**

Hukum Online, "Membaca Tiga Regulasi Pasca Pembubaran BP Migas", <http://www.hukum-online.com/berita/baca/lt50b471f6c40e5/membaca-tiga-regulasi-pasca-pembubaran-bp-migas>, diakses 27 November 2012.

**G. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

**H. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 November 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 November 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Juni 2011.